



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR 696 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi
 Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang
 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
 Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
 Walikota, lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye
 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
 Wakil Walikota, ditetapkan dengan Keputusan Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 391/PL.02.4-BA/3671/2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 - Peraturan Walikota Tangerang Nomor 511.3/KP 97-KPU/2012 tentang Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2018
 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- Surat Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor 200.2/13870/IX/2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye dalam bentuk Rapat Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

TANGERANG TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

TANGERANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Titik Lokasi Kampanye pada Pemilihan

Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Titik Lokasi Kampanye yang Dilarang pada

Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun

2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang pada Tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

Ttd.

QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

Ika Shofa Irvina

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR 696 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TITIK LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

TANGERANG TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2024

- 1. Kecamatan Tangerang, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
- 2. Kecamatan Karawaci, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
- 3. Kecamatan Cibodas, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah):
- 4. Kecamatan Jatiuwung, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
- 5. Kecamatan Periuk, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
- 6. Kecamatan Benda, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
- 7. Kecamatan Neglasari, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
- 8. Kecamatan Batuceper, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);

- Kecamatan Cipondoh, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
- 10. Kecamatan Pinang, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
- 11. Kecamatan Larangan, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
- 12. Kecamatan Ciledug, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);
- 13. Kecamatan Karang Tengah, kecuali tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah);

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

Ttd.

QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ika Shofa Irvina

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

TANGERANG

NOMOR 696 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TITIK LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TANGERANG TAHUN 2024

TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DILARANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2024

No	Lokasi Yang Dilarang	Alamat
1	Fasilitas Tempat Ibadah	Seluruh Wilayah Kota Tangerang.
2	Fasilitas Kesehatan/Rumah Sakit	Seluruh Wilayah Kota Tangerang.
3	Taman Terbuka	
	1. Hutan Kota Daan Mogot	Daan Mogot Rd No.60, RT.001/RW.001, Sukarasa, Tangerang, Tangerang City, Banten 15111
	2. Taman Potret	RT.001/RW.005, Babakan, Tangerang, Tangerang City, Banten 15118
	3. Taman Pramuka	Daan Mogot Rd No.71, RT.001/RW.003, Sukaasih, Tangerang, Tangerang City, Banten 15111
	4. Taman Prestasi	alun alun, Jl. Jend. Ahmad Yani, RT.002/RW.001, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111
	5. Taman Ecopark	Jl. Pintu Bar. Air No.41, RT.001/RW.003, Mekarsari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten 15129

6. Plaza Puspem (Ex Taman Elektrik)	Jl. Satria - Sudirman No.1, RT.002/RW.001, Sukaasih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111
7. Taman Bambu	RT.007/RW.003, Babakan, Tangerang, Tangerang City, Banten 15118
8. Taman Ekspresi	Jl. Pandan Raya, RT.001/RW.012, Nusa Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten 15138
9. Taman Kunang-Kunang	Jl. Pandan Raya No.36,Karawaci Baru, Karawaci, RT.001/RW.012, Karawaci Baru, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten 15138
10. Cisadane Walk	Jl. Benteng Jaya, RT.004/RW.005, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111
11. Taman Nobar	Jl. Berhias, RT.002/RW.001, Ps. Baru, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten 15112
12. Taman Dayung	RT.002/RW.012, Gerendeng, Karawaci, Tangerang City, Banten 15113
13. Taman Pisang	RT.005/RW.012, Cibodasari, Cibodas, Tangerang City, Banten 15138
14. Jam Gede Jasa	Jl. Jenderal Sudirman, RT.001/RW.005, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
15. Taman Laksa	Jl. Mochammad Yamin No.113, RT.001/RW.004, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
16. Taman Burung Perak	Jl. Mochammad Yamin, RT.004/RW.004, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
17. Skate Park	Jl. Mochammad Yamin, RT.003/RW.004, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
18. Kali Pasir Promenade	Jl. Perintis Kemerdekaan No.38, RT.001/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118

19. Cisadane River Promenade	RT.003/RW.001, Bojong Jaya, Karawaci, Tangerang City, Banten 15115
20. Tugu Adipura -Akhlakul Karimah	Jl. Veteran Blok B12 No.1, RT.001/RW.009, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
21. Alun-Alun Neglasari	Taman Kedaung Wetan,Jl. AMD Manunggal X, RT.004/RW.004, Kedaung Wetan, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten 15128
22. Taman Cikokol (Ex Taman Kunci)	RT.001/RW.005, Babakan, Tangerang, Tangerang City, Banten 15118
23. Taman Gajah Tunggal	Jl. Taruna Raya taman gajah tungga No.depan, RT.006/RW.003, Babakar Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
24. Flying Deck Cisadane	Jl. Kalipasir Indah, RT.001/RW.007 Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
25. Taman Herbal	RT.001/RW.001, Sukaasih, Tangerang, Tangerang City, Banten 15111
26. Ecofarm Kampung Baru	Jl. Kp. Baru No.31, RT.004/RW.001, Koang Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten 15112
27. Alun-Alun Pinang	Jl. Perumahan Duta Bintaro No.7, RT.004/RW.007, Kunciran, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten 15144
28. Tugu Ikan Gabus	JL.KH Hasyim Ashari, Km 2,5 61, RT.005/RW.002, Cipondoh, Tangerang City, Banten 15148
29. Tugu Bhakti Karya	Jl.Ks Tubun Koang Jaya
30. Taman Cemara Karang	Jl. Taman Cemara Perumnas
Jalan-Jalan Protokol	Wilayah Kota Tangerang
1. Ruas Jalan Daan Mogot	
2. Ruas Jalan Merdeka	
3. Ruas Jalan Gatot Subroto	
4. Ruas Jalan Jenderal Sudirman	
5. Ruas Jalan MH Thamrin	
6. Ruas Jalan Kyai Hasyim	
Ashari	

	7. Ruas Jalan HOS Cokroaminoto	
	8. Ruas Jalan Raden Fatah	
	9. Ruas Jalan Muhammad Thoha	
	10. Ruas Jalan Imam Bonjol	
	11. Ruas Jalan Otto Iskandar Dinata (Ottista)	
	12. Ruas Jalan TMP Taruna	
	13. Ruas Jalan M. Yamin	
	14. Ruas Jalan Satria Sudirman	
5	Fasilitas Umum diantaranya: 1. Tiang Listrik/Telepon 2. Tiang Lampu Lalulintas 3. Badan/Kerangka Jembatan 4. Pintu Perlintasan Kereta Api 5. Pohon 6. Tower Telepon/Radio. 7. Stasiun 8. Pasar 9. Gapura Perbatasan Wilayah	Seluruh Wilayah Kota Tangerang.
6	Gedung Milik Pemerintah	Seluruh Wilayah Kota Tangerang.
7	Lembaga Pendidikan / sekolah	Seluruh Wilayah Kota Tangerang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

Ttd.

QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ika Shofa Irvina